

PEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MODERN

MOH SUBHAN
STAI Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan

Abstract

*Islam as a religion has given some rules of human live, whether it deals with *hablum minallah*, *hablum minannas* and social environment. The rule of *hablum minallah* is static while the rule of *hablum minas* and social environment are dynamic and flexible. In other words, human is given an authority to make the rules based on the situation and condition era,*

*Basically, this article explains the economic theory of Yahya bin Umar in his book *Ahkām al-suq* . generally this book explains about hisbah and other topic related to the market like *al-ta'sir* (pricing), *ihtikar* , *siyasah al-ighraq* (dumping). In this article the author tries to correlative study about Yahya bin Umar idea in *Ahkām al-suq* book with economic conventional theory. And then it will be known whether the brilliant idea of Yahya bin Umar still relevant in this era.*

Keyword: Yahya bin Umar, *al ta'sir* (penetapan harga), *ihtikar* (penimbunan), dan *siyasah al ighraq* (banting harga/dumping).

A. Pendahuluan

Yahya bin Umar merupakan salah satu ulama' abad III H dari madzhab Maliki yang sangat produktif dalam menuangkan idenya menjadi karya tulis yang bermanfaat bagi orang banyak. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al

Kannani Al Andalusi. Karya tulis yang sudah berhasil dibukukan ± dari 40 juz, diantaranya adalah kitab "*Ahkām as-Suq*." Sebuah kitab yang membahas tentang persoalan-persoalan ekonomi.

Kitab *Ahkām as-Suq* terasa lebih membumi karena kitab tersebut merupakan hasil dialektika

Yahya bin Umar dengan lingkungan sosialnya, yaitu kota Qairuwan, yang terletak di Afrika Utara. Sebuah kota yang sudah memiliki institusi pasar yang permanen sejak tahun 155 H. Sekalipun tema utama yang diangkat dalam kitab tersebut adalah mengenai hukum-hukum pasar misalnya tentang *ta'sir* (penetapan harga), tetapi pada dasarnya Umar bin Yahya lebih banyak membahas tentang persoalan *ihthikar* dan *siyasah al-Ighraq*. Kedua istilah tersebut dalam ilmu ekonomi kontemporer dikenal dengan *monopoly's rent-seeking* (ihthikar) dan *dumping Policy* (siyasah al-ighraq).

Agar pembahasan dalam tulisan ini terfokus, maka penulis akan membaginya dalam tiga bahasan: **Pertama**, pemikiran Yahya bin Umar tentang *Ihtikar* (*monopoly's rent-seeking*) kaitannya dengan peran pemerintah. **Kedua**, pemikiran Yahya bin Umar tentang *siyasah al-ighraq* (politik dumping) kaitannya dengan peran pemerintah. **Ketiga**, pemikiran Yahya bin Umar tentang pasar, dalam hal ini *ta'sir* (penetapan harga) kaitannya dengan peran pemerintah.

Kajian ini akan terasa lebih menarik dan berkualitas, sebab akan dikorelasikan dengan pemikiran ekonomi modern. Dengan demikian kita akan mengetahui, apakah ide yang digagas oleh Yahya bin Umar pada 15 abad yang silam masih relevan dengan pemikiran para ekonom abad modern ini. Jika hal tersebut dapat dibuktikan, maka bagi umat Islam akan menambah wawasan tentang ekonomi Islam dan lebih lanjut umat Islam akan semakin mantap untuk melaksanakan sistem ekonomi Islam.

B. Pembahasan

1. **Pemikiran Yahya bin Umar tentang Ihtikar (Monopoly's Rent-Seeking).**

Monopoli atau *ihthikar* adalah menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Islam secara tegas melarang praktek ihtikar,¹ sebab ihtikar dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar, di mana penjual akan menjual

¹ *Ihtikar* adalah perbuatan menimbun atau menahan (*hoarding*) barang dengan maksud untuk menaikkan harga di kemudian hari untuk memperoleh keuntungan yang berlimpah (*monopolistic rent*).

sedikit barang dagangannya, sementara permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak, sehingga di pasar terjadi kelangkaan barang. Berdasarkan hukum ekonomi, maka:

"Semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang."

Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal (*super normal profit*), sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat *ihtikar* masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga).

Para ulama sepakat bahwa illat pengharaman *ihtikar* adalah karena dapat menimbulkan kemudlaratan bagi manusia.² Sedangkan kemudlaratan

merupakan sesuatu yang harus dihilangkan. Implikasi lebih jauh, ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia,³ sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marjinal. Dengan demikian praktek ihtikar akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia.

Menurut Yahya bin Umar apabila harga di pasar mengalami ketidak stabilan karena ulah dari segelintir para pedagang, maka pemerintah sebagai lembaga formal harus melakukan intervensi terhadap harga di pasar tersebut, dengan mengembalikan tingkat harga pada *equilibrium price* (keseimbangan harga).

² Ali Abdur Rasul, *Al-Mabadi' al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, Beirut; Dar al Fikr al Arabi, 1980, h. 101

³ M. Yusuf, *Economic Justice in Islam*, New Delhi, Kitab Bavhan, 1988, h. 42

Tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah akan menjual barang dagangan hasil timbunan sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan apabila ada keuntungan dari hasil penjualan, maka hasil penjualan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin. Sedangkan pelaku ihtikar hanya berhak mendapatkan modal pokonya saja. Hal ini dilakukan sebagai pembelajaran terhadap pelaku ihtikar. Selanjutnya pemerintah akan memberikan teguran kepada pelaku ihtikar agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apabila mereka tidak memperhatikan teguran tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukulnya, lari mengelilingi kota dan memenjarakannya.

Tetapi yang harus dipahami lebih lanjut adalah, sesuatu baru dikatakan sebagai ihtikar apabila, *pertama*; barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok masyarakat, *kedua*; penimbunan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal (*super normal profit*) dan

ketiga; barang yang ditimbun adalah melebihi dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh.⁴ Tindakan seseorang yang menyimpan stok barang tertentu untuk kepentingan persediaan, seperti ketika terjadi panen raya atau untuk persediaan kebutuhan pribadinya tidak bisa dikatakan sebagai tindakan ihtikar. Sebab hal tersebut tidak akan mengakibatkan kelangkaan barang di masyarakat, justru jika hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan atau produsen tertentu harga barang akan anjlok dan rakyat akan mengalami kerugian.⁵ Bahkan pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1948 tentang penimbunan barang penting, seperti beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula dalam jumlah tertentu. Beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula masing-masing tidak lebih dari

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Libanon: Dar al-Fikr, 1981, h. 100


⁵ P3EI UII dan BI, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2008, h. 333

500 Kg.⁶ Dengan demikian pemerintah memperbolehkan melakukan penimbunan barang oleh institusi tertentu dengan maksud untuk melindungi konsumen dan produsen. Sedangkan penimbunan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dan merugikan pihak lain, dilarang.

Cara yang dilakukan oleh perusahaan/produsen dalam melakukan tindakan *ihtikar* bermacam-macam, diantaranya:

- a. Volume produksi (kuantitas barang) lebih kecil dari volume output yang optimum (Q_m), padahal produsen sebenarnya mampu untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih besar (Q) atau paling tidak di titik (Q_1).
- b. Ada kemungkinan keuntungan monopoli tetap bisa dinikmati produsen monopoli dalam jumlah yang besar dan jangka panjang (P_mXYZ).
- c. Ada unsur "*eksploitasi*" oleh perusahaan - perusahaan monopoli terhadap:

- 1) Konsumen, dengan ditetapkan harga jual ($=P$) di atas ongkos produksi dari unit terakhir outputnya ($=MC$).
- 2) Pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan oleh produsen monopoli tersebut, dengan dibayarnya faktor produksi dengan harga ($=MC$) yang lebih rendah dari nilai pasar dari output yang dihasilkan ($=P$).
- 3) Kualitas barang lebih rendah, dan konsumen terpaksa membeli, sebab tidak ada barang lainnya. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar 1.



Dari paparan di atas jelas bahwa antara pemikiran Yahya bin Umar yang digagasnya sekitar 15 abad yang lalu terdapat kesesuaian dengan ekonomi modern yang juga melarang adanya praktek

⁶ PP No.20/1948 tentang *Penimbunan Barang Penting* Pasal 1 ayat 1

monopoli murni (*pure monopoly*) dan adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Meskipun bahasa yang digunakan oleh Yahya bin Umar sangat sederhana.

Monopoli murni adalah suatu keadaan di mana dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Di negara yang terkenal dengan pasar bebas dan sistem kapitalisnya seperti Amerika Serikat, masih terdapat Undang-Undang Anti Trust. Bahkan pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Pada dasarnya peraturan tentang persaingan usaha yang sehat cukup banyak ragamnya, masing-masing dikeluarkan melalui Undang-Undang tersendiri di berbagai negara maju di dunia. Penelusuran dari informasi yang ada, umumnya negara-negara tersebut mengeluarkan peraturan permainan persaingan usaha yang sehat, dengan melarang hal-hal berikut ini:

- a. Larangan melakukan persengkongkolan bisnis yang merugikan pesaing lainnya.
- b. Monopoli atau memperoleh hak khusus atas dasar KKN dengan birokrat.
- c. Proses tender yang tidak transparan, atau menggunakan perusahaan alibaba.
- d. Differensiasi harga pada kelompok bisnis tertentu yang merugikan pihak pesaing.
- e. Proses merger dan akuisisi yang ditujukan untuk mengurangi tingkat persaingan.
- f. Horizontal dan vertical merger yang mangarah pada dominasi konsentrasi pasar. (Vertical merger untuk tujuan efisiensi dan pengurangan harga jual masih diperbolehkan).
- g. Proses produksi, kualitas produk, dan kampanye iklan yang merugikan pihak konsumen.
- h. Memberikan informasi tentang produk dan pelayanan yang menyesatkan kepentingan komsumen.

Dalam Pasal 17 ayat 1, UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan:

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Pasal 47 dan 48 UU Tahun 1999 disebutkan, apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut maka pemerintah dapat mengenakan sanksi bagi pelakunya, baik sanksi administrasi (penggagalan perjanjian atau denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000 dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000 Rp 1.000.000.000 dan sanksi berupa kurungan minimal 3 bulan sampai 6 bulan.

2. Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-Ighraq (Dumping Policy)*

Siyasah al-Ighraq (dumping) adalah sebuah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Perilaku seperti ini secara tegas dilarang oleh agama karena dapat

menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat.

Siyasah al-Ighraq (dumping) dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar para saingan dagangnya mengalami kebangkrutan. Dengan demikian ia akan leluasa menentukan harga di pasar. *Siyasah al ighraq* atau banting harga (*dumping*) dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka tidak mau mentaati aturan pemerintah, maka pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktekkan Khalifah Umar bin Khaththab, ketika mendapati seorang pedang kismis yang menjual barang dagangannya di bawah standart harga di pasar. Maka Khalifah Umar bin Khaththab memberikan pilihan kepada pedagang tersebut; menaikkan harga sesuai dengan

harga standart di pasar atau keluar dari pasar.

Dalam sistem negara modern dewasa ini, keterlibatan negara dalam mengontrol pasar khususnya yang terkait dengan fluktuasi harga barang dan regulasi pasar semakin dibutuhkan. Kebutuhan akan peran pemerintah semakin diperlukan sebagai akibat dari meningkatnya pola-pola ketidakadilan para pelaku pasar bebas yang berujung pada merebaknya otorisasi kontrol harga yang terpusat pada segelintir orang. Di samping mentalitas para spekulan yang hanya berorientasi mengeruk keuntungan sepihak, dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Seperti penimbunan barang-barang kebutuhan pokok khususnya pada saat permintaan barang meningkat di hari-hari besar umat Islam atau tahun baru dan lain-lain. Tidak mengherankan jika pada hari-hari besar tersebut tiba-tiba harga barang meningkat tajam, atau stok habis dari peredaran. Bahkan kelangkaan juga terjadi pada barang yang jelas-jelas telah mendapatkan subsidi dari

pemerintah seperti gas elpiji dalam ukuran 3 kg atau minimnya minyak tanah baru-baru ini dan langkanya pupuk di beberapa daerah di Indonesia.

Peran pemerintah untuk menertibkan sekaligus memberikan kenyamanan dalam bentuk memberikan efek jera kepada para pelaku ketidakadilan di atas sungguh diharapkan. Pernah suatu waktu, harga-harga barang di pasar Madinah meningkat tajam, dan hal ini dikeluhkan oleh para sahabat kepada nabi, dan mereka meminta kepada nabi untuk mematok harga atas barang-barang di pasar (*al-tas`ir*). Namun nabi menolak, dengan alasan khawatir hal itu akan merugikan para penjual dari kalangan pemilik barang. Tentu kejadian ini harus dilihat dari konteks waktu diucapkannya perkataan nabi tersebut, jika seandainya nabi masih hidup saat ini, niscaya beliau akan setuju dengan permintaan para sahabat untuk memberikan harga standar atas barang-barang yang beredar di pasar. Perubahan karakter pada pelaku bisnis dahulu dan

sekarang tentunya yang merubah fatwa tersebut, dan bukan seperti yang disangka oleh para pendukung sistem kapitalis, bahwa hakekatnya nabi mendukung pasar bebas atau sangat membela kepentingan para pemilik modal (*the capital*).

Demikianlah etika pasar dalam Islam, yang tidak semata diarahkan bagi para pelaku bisnis baik pedagang dan pembeli saja, melainkan juga bagi *stakeholders* atau pada pembenahan sistem secara menyeluruh. Lebih jelasnya etika pasar dalam Islam ini menghendaki pembenahan sistem dan kerjasama sinergis antara semua unsur baik pelaku bisnis, masyarakat dan pemerintah

3. Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar tentang Intervensi Pemerintah terhadap Ta'sir (Regulas Harga)

Pasar merupakan pusat terjadinya penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian dan

perdagangan merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan, mekanisme dan nilai-nilai Islam yang dijadikan standar aktifitas. Karakteristik inilah yang menjadi kekhasan Islam yang tidak mengenal dikotomi ranah dunia dan akherat. Aktifitas bisnis yang berorientasi materiil selalu diimbangi dengan kecintaan membelanjakan harta di jalan Allah (*spirituil*). Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi. Sehingga Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah.

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah di larang melakukan intervensi terhadap harga. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan

persekongkolan dalam rangka menetapkan harga di pasar. Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa pengawasan harga (*hisbah*)⁷ muncul pertama kali pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu Rasulullah bertindak sebagai *Hasib* (pengawas) –versi Indonesia, KPPU- (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).⁸ Kondisi saat itu, masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga yang melambung tinggi, sehingga sahabat meminta Rasulullah untuk menurunkan harga. Namun demikian, Rasul menolak permintaan sahabat tersebut. Rasulullah mengatakan "Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan, Dialah pembuat harga berubah dan

menjadi harga sebenarnya, saya berdo'a agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik."⁹

Dalam sebuah hadits dinyatakan :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta." (Shahih: Ibnu Majah)¹⁰

Dari riwayat tersebut, dapat dipahami bahwa penetapan

⁷ Menurut al Mawardi, hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk, baik di bidang moral, agama, ekonomi dan secara umum terkait dengan kegiatan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Hisbah disinyalir sudah ada sejak masa Rasulullah. Fungsi hisbah, antara lain: menjaga moral Islam dan perilaku masyarakat muslim, bertanggung jawab atas ketertiban, kenyamanan lalu lintas dan masalah-masalah kerawanan sosial, membawa para pelanggar hukum ke pengadilan.

⁸ Kepres No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU

⁹ AA. Islahi, *Konsep.....*, h.. 11, Lihat juga Hammad bin Abdur Rahman al Janidal, *Manahij al Bahitsin Fi al Iqtisad al Islamiy*, Riyadh Syirkah al Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr, 1406 H, h. 122

¹⁰ Abu Dawud al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, jld 4, h. 272

harga secara eksplisit tidak diperkenankan oleh Rasulullah. Sebab dengan penetapan harga akan memicu ketidakadilan baru. Jika harga ditetapkan jauh lebih tinggi maka konsumen akan dirugikan, sebaliknya jika harga ditetapkan sangat rendah, maka produsen yang akan dirugikan. Bagi penulis, hadist di atas dilatar belakangi oleh kondisi harga yang dalam prespektif Rasul masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, penetapan harga adalah sesuatu yang sensitif, sebab jika terjadi kesalahan dalam menetapkan harga maka akan melahirkan ketidakadilan (*dhalim / injustice*) baru dalam kehidupan masyarakat.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika harga komoditas tidak bisa terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam hal ini, jika kenaikan harga di pasar diakibatkan oleh ulah para spekulan, sehingga menyebabkan instabilitas harga di pasar, pemerintah sebagai institusi formal yang mempunyai tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak

melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat luas dengan melakukan *stabilisasi*.¹¹

Dua hal yang membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap regulasi harga di pasar, yaitu:

- a. Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu (*ihthikar/Monopoly's Rent-Seeking*), padahal masyarakat sangat membutuhkannya, akibat ulah dari sebagian pedagang tersebut, harga di pasar menjadi tidak stabil dan hal tersebut dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam kondisi seperti itu pemerintah dapat melakukan

¹¹ Kebijakan stabilisasi harga adalah sebagai upaya untuk mengembalikan harga pada kondisi normal. Dengan kata lain, kebijakan penetapan harga hanya diperkenankan dalam kondisi yang amat mendesak, seperti ketika rendahnya daya beli masyarakat. Dalam konteks kekinian, stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pemberian subsidi pada sektor pangan.

intervensi agar harga barang menjadi normal kembali.

- b. Sebagian pedagang melakukan praktek *siyasaḥ al ighraq* atau banting harga (*dumping*). Praktek banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.¹²

Statement Yahya bin Umar tersebut mengindikasikan bahwa ia termasuk salah seorang ulama yang mendukung *liberisasi ekonomi* (kebebasan ekonomi), termasuk kebebasan kepemilikan. Sikap Rasulullah yang menolak melakukan penetapan harga melalui statementnya yang tertuang dalam sebuah hadith riwayat Abu Dawud melalui sanad Anas

bin Malik, juga merupakan indikasi awal bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengatur tentang kepemilikan pribadi, tetapi juga menghormati dan melindunginya. Tentu saja, kebebasan ekonomi yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah suatu kebebasan yang tetap berada dalam koridor syariat Islam. Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Sebagaimana teori permintaan dan penawaran.

Dalam hukum permintaan (*demand*) dinyatakan, "jika harga turun, maka permintaan akan naik, dan sebaliknya jika harga naik maka permintaan akan turun". Hukum ini, secara eksplisit menyatakan adanya hubungan negatif antara permintaan dengan harga. Sedangkan dalam hukum penawaran (*Supply*) justru menyatakan adanya hubungan yang positif antara jumlah

¹² Abdur Rahman, Hammad bin al Janidal, *Manahij al Bahitsin Fi al Iqtisad al Islami*, Riyadh Syirkah al Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr, 1406 H, h. 122

barang yang ditawarkan dengan harga yang dikenakan.

Jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki sifat hubungan yang erat sebagaimana tersebut dalam statement di atas. Hal ini disebabkan, oleh dua hal. *Pertama*; kenaikan harga menyebabkan *para* pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti (*substitusi*) dari barang yang mengalami kenaikan harga tersebut. Sebaliknya, jika harga turun maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. *Kedua*, kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang. Hal ini memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang mengalami kenaikan.¹³ Tetapi, sekali lagi bahwa mekanisme harga harus tunduk kepada kaidah-kaidah Islam.

¹³ Sudono Sukirno, Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.76

Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak melakukan intervensi ketika terjadi tindakan kesewenang-wenangan dalam pasar, seperti *ihtikar* dan *siyasah al ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan tugas yang diemban pemerintah dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di setiap kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah:¹⁴

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

"Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan".

Statement Yahya bin Umar yang melarang praktek banting harga (*dumping*) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga barang menjadi murah. Tetapi, lebih pada suatu upaya untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara

¹⁴ Jalaluddin Abdur Rahman as Suyuthi, *al Asybah wan Nadhair*, Indonesia, Syirkah Nur Asia, tt, h. 83

keseluruhan.¹⁵ Jika harga di pasar turun atau murah karena faktor alami tidaklah menjadi masalah, semisal barang di pasar banyak, maka menurut hukum ekonomi harga barang akan turun. Tetapi jika harga di pasar murah, karena ada rekayasa untuk menguasai harga secara monopoli, dan berakibat kepailitan pedagang lain maka hal tersebut dilarang oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, Hammad bin al Janidal, *Manahij al Bahitsin Fi al Iqtisad al Islamy*, Riyadh Syirkah al Ubaikan li al Taba'ah al Nasyr, 1406 H
- Al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: dar al Fikr, 1994
- Antonio, Muhammad Syafii, *Islamic Bank in Indonesia*, Thesis of Doctor of Philosophy degree, Melbourne Institut of Asian Languages and Societies, The University of Melbourne, Australia, 2003
- Chapra, Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspectiv*, (Jakarta: Sharia

- Economic and Banking Institute, 2001
- CD Kutub as-Sittah, Ahmad bin Hambal
- Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, 1995
- Jalaluddin Abdur Rahman as Suyuthi, *al Asybah wan Nadhair*, Indonesia, Syirkah Nur Asia, tt
- Rasul, Ali Abdur, *al Mabadi' al Iqtishadiyah fi al Islam*, Beirut; Dar al Fikr al Arabi, 1980
- P3EI UII dan BI, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2008
- Paul R. Krugman dan Maurice Obsteld, *International Economics; Theory and Policy*, New York, Harper Collins Publisher Inc, 1991
- Rif'at al Audi, *Min al Turats: al Iqtishadi li al muslimin*, Makkah, Rabithah 'Alam al Islamy, 1985
- Sukirno, Sudono, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Yusuf, SM, *Economic Justice in Islam*, New Delhi; Kitab Bavan, 1988

¹⁵ Rif'at al Audi, *Min al Turats: al Iqtishadi li al muslimin*, Makkah, Rabithah 'Alam al Islamy, 1985, h. 56